



PUTUSAN

Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Armor Toreador Gustifante Bin Eppy Gustiawan;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 18 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Cikeas No.4 Rt.006 / Rw.005, Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan:

PERTAMA

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsida : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lebih Subsida :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf b Jo. Pasal 7 UU RI Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPi.

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Irawansyah, S.H., M.H., dan Marwin Triando S, S.H., keduanya adalah Advokat / Konsultan Hukum dan Mediator dari Kantor Hukum Publik "IRAWAN FIRJA DAN REKAN", yang beralamat di Jalan Griya Cibinong Indah Blok I, No.1, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan register Nomor : 3/SK.Pid/2025/PN Cbi, tanggal 20 Januari 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 04 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 04 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG tanggal 04 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Nomor Register Perkara : PDM-173/Bgr/10/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Armor Toreador Gustifante Bin Eppy Gustiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan kutipan akta nikah No.0146/020/VIII/2019 yang mengakibatkan korban INTAN NABILA mendapat jatuh sakit atau luka berat”, melanggar Pasal 44 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No.3201042408210014;
 - 2 (dua) lembar fotocopy kutipan akta nikah No.0146/020/VIII/2019;
 - 1 (satu) buah bed cover warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah sprei bermotif bunga;Dikembalikan kepada korban INTAN NABILA;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold 6 (model : SM-F956B/DS) (serial : RRCX705XA7W). IMEL: 359890570168741, SIM 2 : 359898640168740;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG



Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi, tanggal 07 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Armor Toreodor Gustifante Bin Eppy Gustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No.3201042408210014;
- 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah No.0146/020/VIII/2019;
- 1 (satu) buah bed cover warna abu-abu;
- 1 (satu) buah seprei bermotif bunga;

Dikembalikan kepada saksi Intan Nabila;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy Z Fold 6 (model : SM-F956B/DS) (serial : RRCX705XA7W), IMEI : 359890570168741, SIM 2 : 359898640168740;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13 Januari 2025, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 07 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Januari 2025 kepada Jaksa / Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 20 Januari 2025 kepada Terdakwa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 7 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak adanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 7 Januari 2025 telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG



dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban Intan Nabila dan bukan untuk pertama kalinya, namun kekerasan yang dilakukan Terdakwa tidak sampai menimbulkan luka yang permanen;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya serta telah pula mendapat maaf dari saksi korban, meskipun perbuatan Terdakwa menjadikan trauma saksi korban dan anak Terdakwa, namun pengadilan berharap kepada Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan akan berubah dan menjadikan pelajaran untuk lebih menyayangi keluarganya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat, karena tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam semata tetapi bersifat edukatif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, di samping itu sebagai upaya preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan di atas dan dilandasi adanya keadaan yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 7 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk rnengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 7 Januari 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Armor Treador Gustifante Bin Eppy Gustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan Korban mendapat jatuh sakit*";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh R. Matras Supomo. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Heller Hutapea, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh Yani Sofyan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD,

Herman Heller Hutapea, S.H.,

TTD,

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD,

R. Matras Supomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Yani Sofyan, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)